

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Bagi Hasil (*Profit Sharing Theory*)

Teori bagi hasil merupakan prinsip utama dalam sistem perbankan syariah yang menekankan keahlian dan pembagian risiko. Menurut Muhammad (2005) Sistem bagi hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.

Pembiayaan Mudharabah dan *Musyarakah* menggunakan sistem ini, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai nisbah. Sistem ini memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis margin, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi.

2.1.1.2 Teori Jual Beli (*Murabahah Theory*)

Teori ini menjelaskan akad jual beli dalam perbankan syariah. Menurut Karim, A. A. (2010), *Murabahah* adalah akad jual beli di mana bank menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* menjadi produk dominan dalam perbankan syariah karena memiliki risiko yang relatif rendah dan memberikan pendapatan yang stabil

bagi bank. Margin keuntungan yang telah ditentukan di awal membuat bank lebih mudah memprediksi keuntungan.

2.1.2 Pembiayaan Murabahah

2.1.2.1 Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah financing is one of the most widely used financing instruments in Islamic banking. It is a cost-plus sale contract in which the seller discloses the original cost of an asset and adds an agreed profit margin that is known and accepted by the buyer. In Islamic financial institutions, the bank purchases the requested asset from a supplier and subsequently sells it to the customer at the acquisition cost plus a predetermined profit margin. The customer then repays the selling price either in a lump sum or through installments over a specified period, Rahman et al. (2026).

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada bank syariah, nasabah meminta bank membeli barang lalu bank menjualnya ke nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin sesuai kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah yang dibayar secara angsuran.

Menurut Akbar & Wulandari (2023), *Murabahah* merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan

yang telah disepakati. Selain itu, Mahmudah et al. (2025), menyatakan bahwa *Murabahah* merupakan akad jual beli, melibatkan penetapan harga jual yang mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Transparansi harga pokok dan margin keuntungan adalah bagian utama dalam pembiayaan tersebut.

2.1.2.2 Dasar Hukum *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif ekonomi islam maupun dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut bersumber dari Al-Quran, Hadis, fatwa para ulama dan peraturan perundang undangan yang mengatur operasional perbankan syariah

1. Al-Quran dan Hadis

Pembiayaan *Murabahah* merupakan bagian dari transaksi jual beli (*al-ba'i*) yang diperbolehkan dalam islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan masir (spekulasi). Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ALLAH SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa praktik riba dilarang, sementara transaksi jual beli diperbolehkan, hal ini menjadi landasan utama berkembangnya akad *Murabahah* sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah.

Hadis juga menjelaskan bahwa pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli. Pembiayaan *Murabahah* sebagai akad jual beli amanah menuntut penjual (bank) untuk transparan dalam menyampaikan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli (nasabah).

2. Fatwa DSN-MUI

Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang dimana fatwa ini menjelaskan mengenai ketentuan umum *Murabahah*, antara lain:

- a. Bank harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjual kepada nasabah.
- b. Harga jual harus mencakup harga pokok dan margin keuntungan
- c. Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- d. Transaksi harus terbebas dari unsur riba.

3. Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia

Pembiayaan *Murabahah* juga memiliki dasar hukum formal dalam sistem hukum nasional di Indonesia, antara lain:

- a. Undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah landasan hukum utama yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia. UU ini menegaskan prinsip syariah (anti-riba, bagi hasil),

memisahkan kelembagaan bank syariah, mengatur tata kelola, dan mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi nsektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Peran OJK dalam perbankan syariah yaitu perizinan dan pendirian bank, pengawasan kesehatan bank, Manajemen risiko dan tata kelola, serta Perlindungan konsumen dan nasabah.

- c. Ketentuan dari Bank Indonesia

Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang mendukung stabilitas sistem keuangan, termasuk perbankan syariah. Ketentuan tersebut mencakup kebijakan moneter, pengaturan likuiditas perbankan, serta sistem pembayaran.

2.1.2.3 Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. *Murabahah* memiliki beberapa karakteristik utama yang harus dipenuhi supaya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Harga pokok harus diketahui

Bank mempunyai kewajiban untuk menyampaikan secara transparan kepada nasabah terkait harga pokok barang yang dibeli, hal ini bertujuan untuk terhindar

dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan memastikan adanya kejujuran dalam pelaksanaan transaksi.

2. Margin keuntungan disepakati di awal

Bank harus menetapkan margin keuntungan pada awal akad yang disepakati bersama nasabah. Margin tersebut bersifat tetap dan selama periode pembiayaan tidak dapat mengalami perubahan, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

3. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan

Pembiayaan *Murabahah* umumnya dalam praktik perbankan diterapkan melalui sistem pembayaran secara angsuran secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut (Bil Dwi Siswi, 2020), menjelaskan bahwa praktik perbankan, *Murabahah* umumnya menggunakan sistem cicilan, dimana nasabah membayar harga barang beserta margin keuntungan secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

4. Tidak mengandung unsur riba

Pembiayaan *Murabahah* tidak mengandung unsur riba karena *Murabahah* tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem margin keuntungan yang telah disepakati dari awal. Menurut (Makkulau & Abdullah,

2017), pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati, serta wajib terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2.4 Jenis pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara pelaksanaan transaksi serta tingkat keterlibatan bank dalam proses pengadaan barang.

1. Pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan

Pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan adalah akad jual beli dimana bank terlebih dahulu menyediakan barang tanpa adanya permintaan dari nasabah sehingga bank menanggung risiko kepemilikan sebelum barang tersebut terjual, meskipun sesuai dengan prinsip syariah, dalam praktik perbankan syariah modern akad ini relatif jarang digunakan karena tingkat risikonya lebih tinggi. Menurut Roidha dan Masrifatul (2024), dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan tetap sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan kepemilikan barang oleh bank dan transparansi harga, namun dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala sehingga implementasinya terbatas karena pertimbangan efisiensi dan manajemen risiko.

2. Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pesanan

Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pesanan merupakan jenis pembiayaan *Murabahah* yang paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam mekanisme ini, nasabah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada bank untuk membeli suatu barang, kemudian bank membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.

3. Pembiayaan *Murabahah* tunai

Pembiayaan *Murabahah* tunai merupakan akad jual beli di mana pelunasan dilakukan secara langsung setelah kesepakatan akad tercapai. Jenis ini jarang diterapkan dalam praktik perbankan, karena tujuan utama pembiayaan adalah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran secara bertahap. Menurut Imama, (2015), *Murabahah* merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu melalui mekanisme pembayaran tangguh, sedangkan transaksi *Murabahah* tunai lebih lazim dijumpai dalam praktik perdagangan.

4. Pembiayaan *Murabahah* tangguh (cicilan)

Pembiayaan *Murabahah* tangguh merupakan akad jual yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Jenis ini paling banyak diterapkan dalam praktik perbankan syariah karena memberikan kemudahan bagi nasabah dalam pembayaran.

2.1.2.5 Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

Pengukuran pembiayaan *Murabahah* merupakan metode untuk menilai sejauh mana kontribusi pembiayaan tersebut terhadap aktivitas dan kinerja perbankan syariah. Dalam penelitian empiris, pembiayaan *Murabahah* umumnya diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dalam periode tertentu. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pula potensi pendapatan margin yang dapat diperoleh bank, menurut penelitian Irianto (2021), Data pembiayaan *Murabahah* dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan. Nilai pembiayaan yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan besarnya penyaluran pembiayaan *Murabahah*.

Pengukuran pembiayaan *Murabahah* juga dapat dilakukan dengan menggunakan proporsi atau rasio pembiayaan *Murabahah* terhadap total pembiayaan. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dominasi pembiayaan *Murabahah* dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, hal tersebut didukung oleh pernyataan Sari et al. (2023), rasio pembiayaan *Murabahah* terhadap total pembiayaan dapat digunakan untuk menggambarkan proporsi pembiayaan *Murabahah* dalam struktur pembiayaan bank syariah dan

pengaruh terhadap profitabilitas. Adapun rumus untuk menghitung pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut:

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{Total pembiayaan Murabahah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

2.1.3.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah financing is a profit-sharing contract in Islamic finance in which one party provides the capital (shahibul maal) while the other party manages the business (mudharib). Under this arrangement, profits generated from the business venture are distributed according to a predetermined ratio agreed upon by both parties, whereas financial losses are borne solely by the capital provider, provided that the losses are not caused by negligence, misconduct, or breach of contract by the entrepreneur, Usanti & Roro, (2021).

Akad bank syariah yang utama dan paling disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip Mudharabah dan *Musyarakah*. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal atau Bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis dalam kontrak perjanjian, sedangkan

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2.1.3.2 Jenis Pembiayaan Mudharabah

Dalam PSAK, Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah di mana pemilik dana (shahibul mal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat.
3. Mudharabah Musytarakah adalah Mudharabah di mana pemilik dana turut menyerahkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.1.3.3 Manfaat dan Risiko Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah memiliki mafaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat bagi pembiayaan Mudharabah menurut Antonio (2001) diantaranya adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pembiayaan / hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan pokok disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar – benar terjadi ialah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah/*Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan Mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, menurut Antonio.S (2001) diantaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nnasabah nya tidak jujur.

2.1.3.4 Pengukuran pembiayaan Mudharabah

Pengukuran pembiayaan Mudharabah merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kontribusi pembiayaan tersebut terhadap aktivitas dan kinerja perbankan syariah. Pembiayaan Mudharabah sendiri merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak terdapat kelalaian dari pihak pengelola, hal tersebut didukung oleh pendapat Widanti & Wirman (2022), bahwa pembiayaan Mudharabah memiliki potensi meningkatkan profitabilitas bank.

Pengukuran pembiayaan Mudharabah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio pembiayaan Mudharabah terhadap total pembiayaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya porsi pembiayaan Mudharabah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti *Murabahah* dan *Musyarakah*, pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Sari et al. (2023), besarnya proporsi pembiayaan Mudharabah dapat digunakan untuk menggambarkan kebijakan penyaluran dana bank syariah pada akad berbasis bagi hasil. Adapun rumus untuk menghitung pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut:

$$Rasio\ Mudharabah = \frac{Total\ Pembiayaan\ Mudharabah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

2.1.4 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.4.1 Definisi Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah financing is one of the principal partnership-based contracts in Islamic finance. It refers to a joint venture agreement in which two or more parties contribute capital to establish or finance a business activity and share profits according to a predetermined ratio, while losses are distributed in proportion to each party's capital contribution. This financing model reflects the Islamic principles of partnership, cooperation, justice, and risk-sharing, Fabianto, (2012).

Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama usaha dalam perbankan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing masing melibatkan kontribusi modal, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah transaksi investasi dua ataupun lebih pemilik modal ataupun barang untuk melakukan bisnis tertentu sesuai dengan syariat islam, dengan menggunakan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai dengan nasbah yang disepakati, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Lufitasari et al. (2025), Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama anantara dua pihak atau lebih, di mana masing masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha, sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal yang disertakan.

2.1.4.2 Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu akad kerja sama dalam perbankan syariah yang memberikan manfaat bagi bank maupun nasabah. Menurut Antonio (2001), manfaat pembiayaan *Musyarakah* antara lain:

1. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara bank syariah dan nasabah.
2. Menyediakan tambahan modal bagi kegiatan usaha yang produktif.
3. Menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik riba.
4. Menciptakan pembagian keuntungan yang adil berdasarkan nisbah yang disepakati bersama.

2.1.4.3 Pengukuran pembiayaan *Musyarakah*

Pengukuran pembiayaan *Musyarakah* merupakan metode untuk menilai seberapa besar pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah serta perannya dalam aktivitas pembiayaan. Pembiayaan *Musyarakah* sendiri adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha, di mana kedua belah pihak sama – sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, hal ini didukung oleh pernyataan Wahyudi et al (2021), bahwa pembiayaan *Musyarakah* dapat membantu meningkatkan kinerja

keuangan bank, terutama jika dikelola dengan baik meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Menurut Pulungan et al. (2025), pengukuran pembiayaan *Musyarakah* juga dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pembiayaan *Musyarakah* terhadap total pembiayaan. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti *Murabahah* dan *Mudharabah*. Adapun rumus pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.5 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Financial performance is an important indicator used to evaluate the effectiveness and efficiency of a bank in managing its resources and generating profits. In Islamic banking, financial performance reflects the institution's ability to operate in accordance with Sharia principles while maintaining profitability, liquidity, solvency, and operational efficiency, in the context of Islamic banking, financial performance is generally measured using several financial ratios, including Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), and Operational Efficiency Ratio (BOPO). These

indicators provide information regarding profitability, liquidity, asset quality, and operational efficiency. Asy-syihab et al. (2024).

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan, khususnya di sektor perbankan dalam mengelola sumber daya keuangannya. Kinerja tersebut umumnya diukur melalui rasio keuangan, seperti *Return On Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Menurut Agnesia & Situngkir, (2023) kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan, terutama *Return on Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan memiliki tujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, mengukur tingkat efisiensi operasional, serta menilai kondisi kesehatan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, Pengukuran kinerja keuangan juga memiliki manfaat bagi pihak manajemen, investor dan kreditur sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, meningkatkan transparansi, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Menurut Munawir, S. (2012) tujuan pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Mengetahui tingkat Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Selain itu, likuiditas juga mencerminkan kondisi keuangan serta posisi kekayaan perusahaan.

b. Mengetahui tingkat Solvabilitas

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, terutama kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

c. Mengetahui tingkat Rentabilitas

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, sehingga dapat menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

d. Mengetahui tingkat Stabilitas

Stabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konsisten, termasuk dalam membayar utang dan memenuhi beban operasional secara tepat waktu.

Sedangkan Manfaat pengukuran kinerja keuangan menurut Pulungan, A. A. G et al. (2023) adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengetahui tingkat perkembangan atau kemajuan perusahaan dalam periode tertentu.

2. Menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
3. Menilai peran dan fungsi setiap bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
4. Mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh.
5. Membantu dalam pengambilan keputusan investasi guna meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan operasional di seluruh bagian atau departemen perusahaan.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Kinerja Keuangan

Metode pengukuran kinerja keuangan adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai kondisi serta pencapaian keuangan suatu perusahaan melalui berbagai pendekatan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan efisiensi operasional. Menurut Kasmir (2019) Analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Berikut merupakan jenis-jenis rasio keuangan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja bank umum syariah.

a. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas

operasionalnya dalam periode tertentu. Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari penjualan maupun dari investasi yang dilakukan. Dari berbagai rasio profitabilitas, *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) menjadi yang paling relevan untuk mengukur kinerja keuangan karena keduanya secara langsung mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan modal yang dimilikinya. Berikut rumus untuk menghitung ROA dan ROE sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)

ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total aset yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung ROA adalah:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

ROE adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh dari modal sendiri (ekuitas) yang ditanamkan pemegang saham. Rumus untuk menghitung ROE adalah:

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Ekuitas} \times 100\%$$

b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang

segera jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menyediakan aset lancar untuk melunasi utang lancarnya secara tepat waktu. Menurut Kasmir (2019) rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perbankan syariah, salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan adalah *Financing to Defosit Ratio* (FDR). Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pembiayaan yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK). FDR mengukur proporsi dana masyarakat yang digunakan bank sebagai pembiayaan, mencerminkan likuiditas sekaligus efisiensi pengelolaan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, FDR menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan bank, karena menunjukkan keseimbangan antara likuiditas dan produktivitas dana. Berikut Rumus untuk menghitung FDR.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

c. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas (*Leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dapat dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang atau jangka pendek apabila perusahaan dibubarkan.

Menurut kasmir (2013 : 151), Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Syamsul, (2020), Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban – kewajiban keuangan yang bersifat jangka panjang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan). Dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah, salah satu rasio solvabilitas yang paling penting digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR digunakan karena rasio ini menunjukkan tingkat kecukupan modal bank dalam menutupi risiko risiko yang dihadapinya, seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar. Dengan modal yang memadai, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan dan mampu menghadapi kerugian, sehingga memberika gambaran yang jelas mengenai kesehatan dan daya tahan keuangan bank. Berikut Rumus untuk menghitung CAR yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.1.5.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan umumnya menggunakan rasio profitabilitas, pada penelitian ini penulis memilih *Return On Assets* sebagai pengukuran kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. ROA dipilih karena

mampu menunjukkan tingkat efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, semakin tinggi nilai ROA semakin baik pula kemampuan bank dalam mengelola asetnya sehingga menunjukkan kinerja keuangan bank semakin baik.

ROA menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan profitabilitas perbankan, termasuk perbankan syariah. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Febriansyah & Himmati, (2025) Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah karena digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki serta menunjukkan kondisi keuangan yang lebih sehat. Rumus untuk menghitung ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2023, p, 379) definisi kerangka pemikiran sebagai berikut:

“Kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut dijalankan.”

2.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia

Peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah dapat diwujudkan salah satunya melalui pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang menggunakan akad jual beli dengan penetapan margin yang telah disepakati, menurut Yulianto et al. (2021) Pembiayaan *Murabahah* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan bank karena bersifat *fixed return* (margin tetap), sehingga cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan *Murabahah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan kinerja keuangan perbankan syariah karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan bank. Margin keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan ini dapat meningkatkan laba, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan rasio profitabilitas seperti ROA. Menurut Nugraha et al. (2023), pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini memperkuat bahwa *Murabahah* merupakan pembiayaan yang stabil dalam mendukung kinerja keuangan.

2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia

Pembiayaan Mudharabah memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja keuangan bank syariah karena merupakan salah satu sumber pendapatan berbasis bagi hasil. Semakin besar pembiayaan Mudharabah yang disalurkan secara efektif, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh bank, pernyataan tersebut didukung oleh Pallawalipu et al., (2022) semakin besar pembiayaan Mudharabah yang disalurkan secara efektif, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh bank, karena pembiayaan Mudharabah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Menurut Sari et al., (2023) Pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan profitabilitas bank melalui sistem bagi hasil usaha, apabila usaha nasabah dapat berkembang dengan baik maka bank akan memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun, Pembiayaan Mudharabah memiliki tingkat risiko yang tinggi karena bank akan menanggung semua kerugian apabila usaha yang dijalankan nasabah mengalami kegagalan bukan akibat kelalaian pengelola.

2.2.3 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia

Pembiayaan *Musyarakah* memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan perbankan syariah, semakin tinggi penyaluran pembiayaan *Musyarakah* maka semakin besar peluang bank memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil Sari et al. (2022).

Pembiayaan *Musyarakah* dapat meningkatkan profitabilitas bank karena bank memperoleh pendapatan dari hasil usaha yang dijalankan nasabah. Jika usaha nasabah berkembang dengan baik, maka laba yang diterima bank juga akan mengalami peningkatan sehingga memberikan dampak positif terhadap ROA dan kinerja keuangan perbankan syariah. Namun, pembiayaan *Musyarakah* juga memiliki tingkat risiko yang lumayan tinggi karena bank turut menanggung kerugian usaha. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Menurut Abdillah & Isnaeni, (2024), pembiayaan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, meskipun secara persial hasilnya tidak selalu signifikan.

2.2.4 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia

Kinerja keuangan merupakan indikator utama dalam menunjukkan keberhasilan perusahaan mengelola aset dan modal secara efisien untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Menurut Harahap (2002), Kinerja keuangan dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang mencakup aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional, yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Bagi bank umum syariah, kinerja keuangan tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan laba, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas penerapan prinsip syariah, pengelolaan dana pihak ketiga, serta akuntabilitas lembaga kepada pemangku kepentingan.

Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* merupakan instrumen utama dalam penyaluran dana pada perbankan syariah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan perbankan syariah umumnya diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Pembiayaan *Murabahah* menerapkan prinsip jual beli dengan margin yang telah disepakati di awal, sedangkan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menggunakan prinsip bagi hasil. Ketiga jenis tersebut menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah sehingga

memiliki peranan penting dalam meningkatkan profitabilitas serta menjaga stabilitas keuangan Sari et al. (2023).

Hubungan antara pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. Pendapatan margin yang diperoleh dari *Murabahah* serta sistem bagi hasil pada *Mudharabah* dan *Musyarakah* menjadi sumber utama keuntungan bagi bank syariah. Namun, tingginya risiko pembiayaan juga dapat mempengaruhi stabilitas kinerja keuangan apabila tidak dikelola secara optimal. Penelitian Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap ROA pada Bank umum syariah

,

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya menemukan hasil yang beragam mengenai efek pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Rincian hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel:

Table 3 Hasil Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian / Jurnal	Kesimpulan Hasil Penelitian
1	Fauzan & Diana (2021)	Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Swasta	Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, serta secara simultan pembiayaan Mudharabah dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
2.	Dewi & Nafisa (2026)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat periode 2020-2024	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, serta secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3..	Supriansyah et al. (2022)	Pengaruh <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin besar pembiayaan <i>Murabahah</i> yang disalurkan, semakin tinggi profitabilitas bank.
4.	Sawaldi & Surur (2024)	Pengaruh pembiayaan <i>Musyarakah</i> Mudharabah dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas bank Bsi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Mudharabah, baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia.
5.	Ningtyas et al.	Pengaruh Leverage,	Hasil penelitian menyimpulkan

	(2025)	Pembiayaan Mudharabah, <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	bahwa pembiayaan Mudharabah dan <i>Ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, sedangkan leverage, pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Husna et al. (2026)	Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan <i>Murabahah</i> terhadap return on asset pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2024	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun secara simultan kedua pembiayaan tetap berkontribusi terhadap kinerja keuangan bank, yang mengindikasikan bahwa akad bagi hasil yang memiliki risiko lebih tinggi sehingga memengaruhi profitabilitas secara berbeda.
7.	Abdillah & Isnaeni (2024)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Kinerja Keuangan pada bank umum syariah	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah. Namun, secara parsial hanya pembiayaan <i>Ijarah</i> yang berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan.
8.	Sholikhah & Muna (2025)	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah	Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dari pembiayaan Mudharabah dan <i>Musyarakah</i> memiliki kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas, meskipun

		Indonesia	kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan pembiayaan <i>Murabahah</i> , sehingga bank syariah perlu mengoptimalkan akad bagi hasil agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.
9..	Lufitasari et al. (2025)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018–2023.	Penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan NPF terhadap ROA serta menemukan bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Table 4 Matriks Penelitian Terdahulu

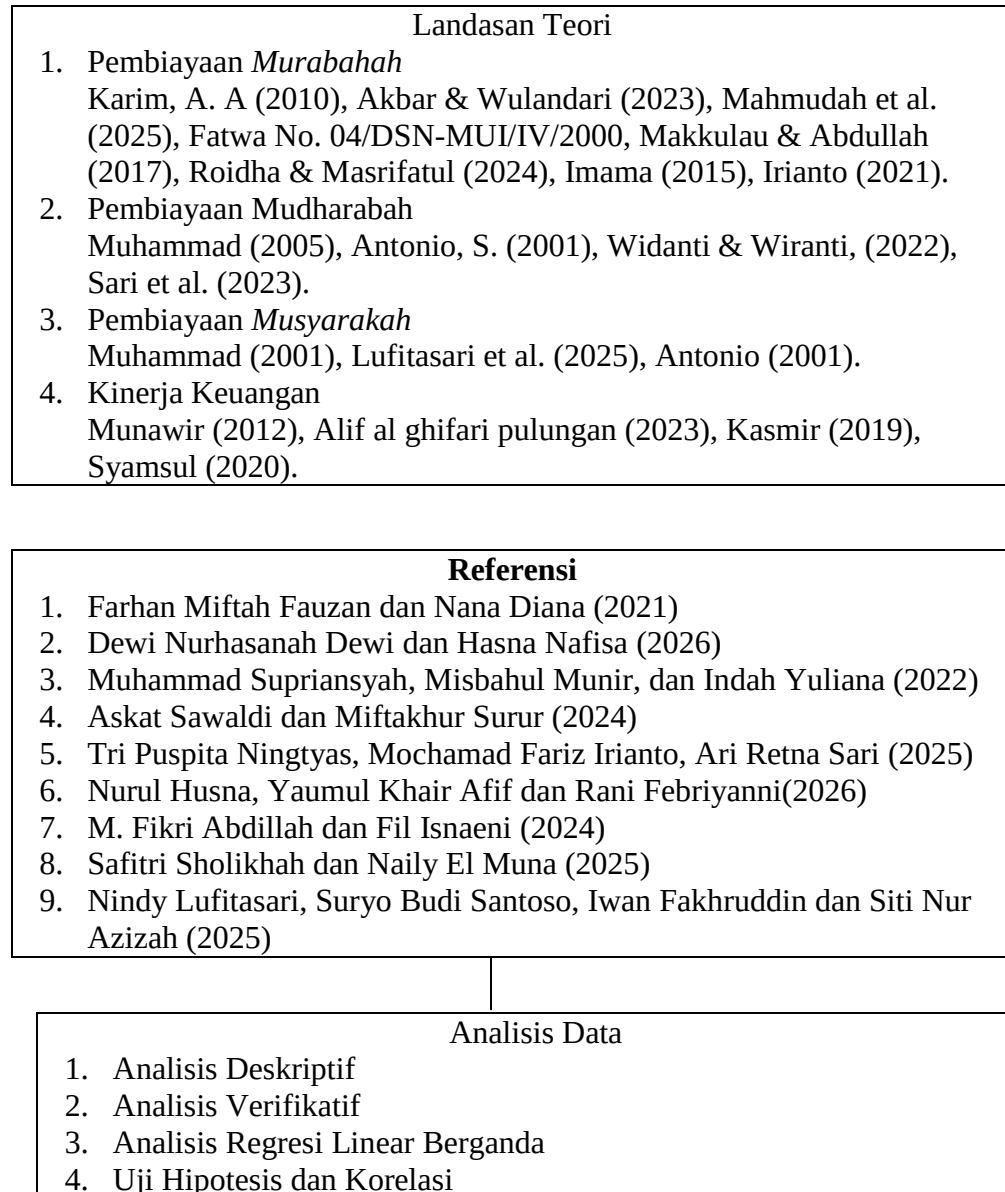
Peneliti	Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah</i>	Non-Performing financing	Kinerja Keuangan	Profitabilitas	Leverage
Fauzan & Diana	2021	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
Dewi & Nafisa	2026	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
Supriansyah et al.	2022	✓	-	-	-	-	-	✓	-
Sawaldi & Surur	2024	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
Ningtyas et al.	2025	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Husna et al	2026	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
Abdillah & Isnaeni	2024	✓	-	✓	-	-	✓	-	-

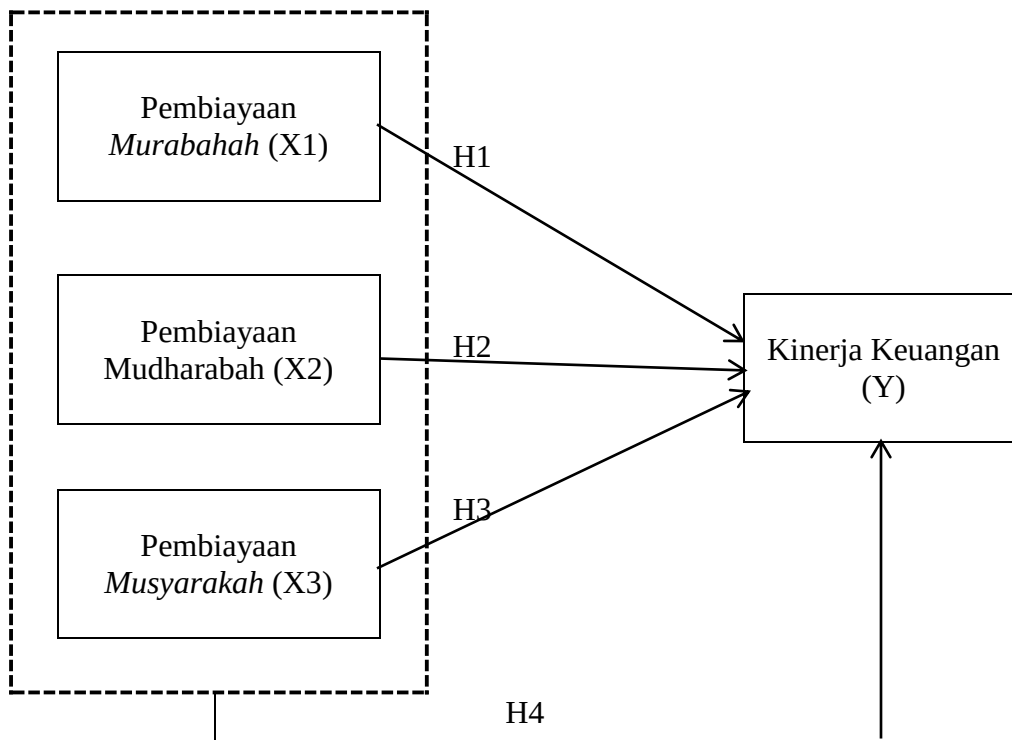
Sholikha h & muna	2025	–	✓	✓	–	–	–	✓	–
Lufitasari et al.	2025	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–
Yuliasari	2026	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

Tanda	Keterangan
✓	Diteliti
-	Tidak diteliti

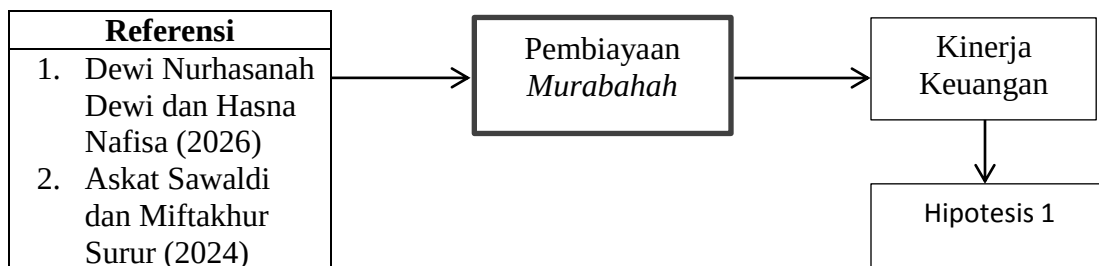
Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdillah & Isnaeni, (2024), dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Amira dan Ayudianti (2025), Kinerja keuangan di pengaruhi oleh Pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitiann yang dilakukan sebelumnya terletak pada objek penelitian yang digunakan serta rentang waktu pelaksanaannya.

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

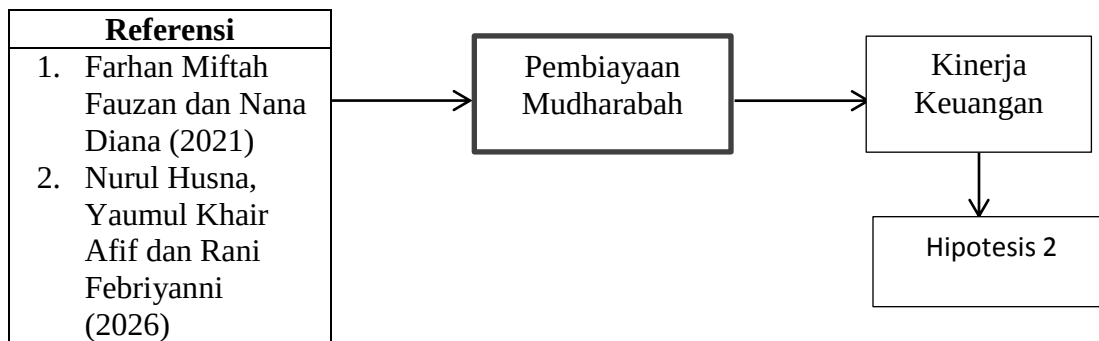




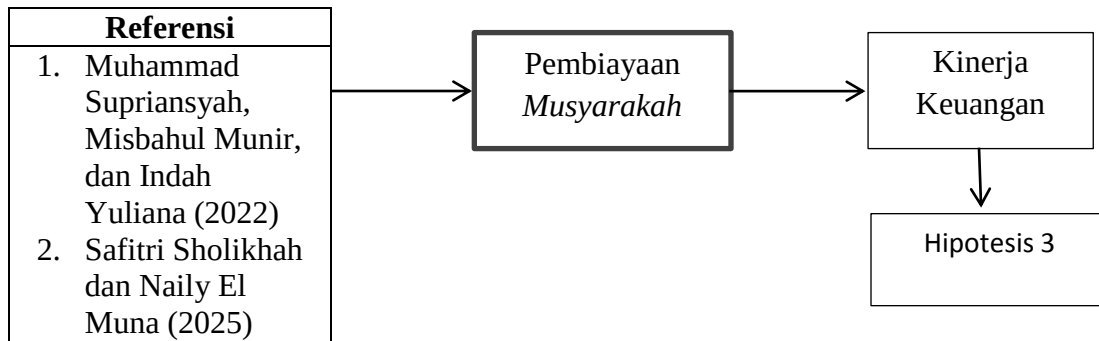
Gambar 1 Kerangka Pemikiran



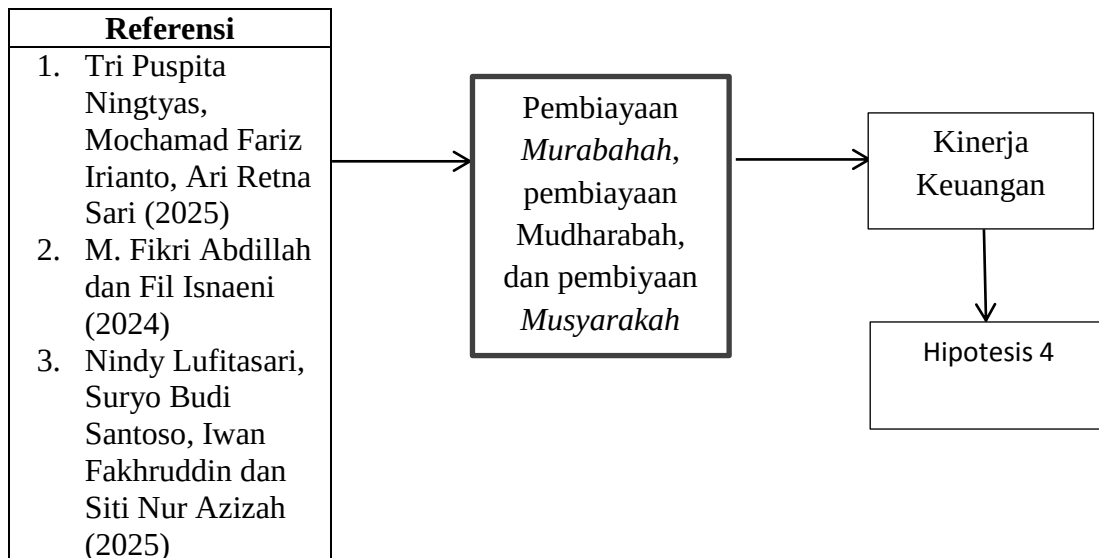
Gambar 2 Bagan Kerangka Pemikiran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan



Gambar 3 Bagan Kerangka Pemikiran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan



Gambar 4 Bagan Kerangka Pemikiran Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Keuangan



Gambar 5 Bagan Kerangka Pemikiran Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Kinerja keuangan

2.3 Hipotesis

Kata Hipotesis terdiri dari 2 suku kata, yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* yang artinya lemah dan *thesis* yang berarti pernyataan, dengan demikian hipotesisi berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Definisi hipotesisi menurut Sugiyono (2023, p, 99) adalah:

“Hipotesisi merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan *Musyarakah* sebagai variabel independen serta Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Berikut adalah hipotesisi sementara dari penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

H2 : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

H3 : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

H4 : Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan